

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)

Oleh:

Erick Palovi Tambunan ¹⁾

Halomoan Sianturi ²⁾

Herdi Munte ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

ericktambunan@gmail.com ¹⁾

halomoansianturi@gmail.com ²⁾

Hardimuntefh2020@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at discussing corporate responsibility as a legal subject in corruption. The law places corporations as legal subjects who can be punished for harming the state's finances. Corruption as proof of corporate guilt can determine the criminal liability of the corporation. This research method is normative juridical, namely how is corporate criminal responsibility as a legal subject; who the parties that can be held responsible for corporate crimes. The result shows that a criminal act by a corporation is a crime that can be held criminally responsible for a corporation in accordance with the laws that govern it, for example in Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This crime by a corporation is a crime committed by a person based on an employment relationship, or based on another relationship, either individually or jointly acting for and on behalf of the corporation.

Keywords: *Corporation, Criminal Liability, Legal Subject*

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Undang-undang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana karena merugikan keuangan Negara. Korupsi sebagai pembuktian kesalahan korporasi dapat menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normative yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum; Siapa pihak-pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Adapun hasilnya adalah Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang menagaturnya, misalnya Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Subjek Hukum

1. PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana bagi korporasi adalah pidana denda dan apa bila korporasi tersebut tidak sanggup membayar denda yang dikenakan, maka aparat berhak menyita aset korporasi itu sebagai ganti kerugian Negara yang ditimbulkan akibat tindak pidananya untuk kemudian dilelang.

Pembuktian kesalahan korporasi dalam kasus korupsi merupakan hal yang menentukan pertanggungjawaban pidana.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi disebut dalam KUHP sebagai delik jabatan. Dalam hubungan ini Sudarto mengemukakan bahwa dalam *Wetboek van Strafrechts* (KUHP) terhadap delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang bersangkutan paut dengan korupsi adalah penggelapan (Pasal 415 KUHP) dan pemalsuan (Pasal 416 KUHP).

Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum (Pasal 1 butir 1 dan Pasal 20). Ini merupakan perkembangan baru

bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dipidana baik dalam *crime for corporation* ataupun *corporate criminal*.

3. METODE PELAKSANAAN

Menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

- a. Data primer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku-buku, Majalah, Artikel, Internet;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan data secara studi pustaka, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode

penelitian kepustakaan, studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis kualitatif adalah menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian perusahaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, adalah:

setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 korporasi adalah:

“persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan **usaha** dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam **Undang-Undang** serta peraturan pelaksanaannya.

Mengenai kapan suatu PT mulai berstatus sebagai badan hukum masih terdapat ketidakseragaman. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa PT mulai berstatus sebagai badan hukum setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI), sementara di sisi lain ada pula yang berpendapat bahwa PT berstatus sebagai badan hukum itu tidak cukup hanya dengan setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri, tetapi harus ditambah dengan telah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman terhadap PT.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam PT.

Peraturan umum dari badan hukum adalah Pasal 1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun

perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Karena bentuk badan hukum adalah sebagai badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Pasal 1 butir 4 UUPA adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham PT, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal UUPA.

Apabila anggota direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, maka berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi. Selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari PT.

Kejahatan korporasi adalah pada sector produksi, dimana tujuan utama pelaku adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya-biaya produksi. Contoh yang lazim terjadi dalam dunia bisnis adalah penipuan oleh suatu korporasi. Secara tradisional, penipuan ini sering kali dilakukan oleh pihak manajemen korporasi sebagai bagian dari kebijakan korporasi, ia tidak dilakukan oleh individu-individu yang terpisah dari korporasi dimana individu tersebut bekerja.

Dalam common law system, pada awalnya korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan, karena korporasi tidak memiliki pikiran dan hati yang bisa menentukan perasaan bersalah sebagaimana manusia yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam suatu kejahatan.

Namun, demikian ini tidak dapat menghalangi adanya suatu predikat kejahatan, tetapi kejahatan itu harus dilakukan oleh orang atau anggota dari korporasi tersebut yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung. Pertanggungjawaban korporasi ini muncul dalam beberapa tahap. Awalnya, kejahatan akibat kelalaian yang dibawa pelaku sebagai pertanggungjawaban pidana juga terjadi pada korporasi.

Ini merupakan pertanggungjawaban pidana yang sempurna. Tindakan yang disebabkan kelalaian ini, bagaimanapun juga, memerlukan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan. Perluasan pertanggungjawaban korporasi menjadi pertanggungjawaban pidana yang sempuran meliputi tindakan karena kalalailan dan menjadi premis dasar yang tidak dapat dihukum sebagai tindak pidana dengan maksud bahwa korporasi tidak cakap dalam melaukan kejahatan. Dengan demikian, perlu adanya suatu aturan yang menghukum korporasi dipertimbangkan legitimasinya.

Kejahatan korporasi (*coporate crime*) berbeda dengan *crime against corporation* dan *criminal coporation*. *Konsep crime against corporation*. Biasa disebut dengan kejahatan jabatan atau kejahatan terhadap korporasi, merupakan kejahatan di mana pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan yang ditunjukan kepada korporasi, seperti penyalagunaan kekuasaan yang dimiliki seorang karyawan suatu korporasi. kejahatan terhadap korporasi (*crimes against corporation*), juga sering dinamakan dengan *employee crimes*, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi.

Misalnya penggelapan dana perusahaan tersebut. Pelaku kejahatan ini tidak hanya terbatas pada karyawan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat luas bisa menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi jenis ini.

Pertanggungjawaban perseroan terbatas, sebagai salah satu bentuk korporasi, sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang

tidak sederhana mengingat korporasi adalah badan hukum.

Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah mens rea atau sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah aja. Dan oleh sebab itu, maka dipandang manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Terhadap mens rea diatas, maka ayat (2) dari pasal 20 UUPTPK mengikuti ajaran identifikasi dan teori fungsional, dimana tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh korporasi, bila mana tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang erat hubungannya dengan korporasi yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak akan menjadi perdebatan mengenai kemungkinannya suatu korporasi memiliki unsur mens rea.

Selain itu, ayat (2) tersebut, yang memperluas pengertian “pengurus:, bisa diterima, mengingat dalam kenyataanya, sebagai contoh, bisa saja terjadi pengurus suatu korporais itu bertindak hanya untuk sekedar “boneka” yang patuh pada petunjuk orang lain, atau segala perbuatan korporasi dilakukan atas perintah dan persetujuan orang lain itu, yang mana orang dimaksud tidak mempunyai kedudukan formal dalam korporasi yang bersangkutan. Artinya, bisa saja terdapat *defacto director* atau *shadow director* pada suatu korporasi, bila mana pengertian pengurus ini tidak diperluas, maka tentu hukum tidak bisa menjangkau kepada pertanggungjawaban korporasi, sebab

bisa saja korporasi itu dijalankan oleh orang alamiah yang secara formal tidak menjabat sebagai anggota pengurus.

Permintaan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan manusianya itu jauh lebih murah bila dibandingkan dengan cara menuntut pidana manusia dan mengajukan gugatan perdata dengan permintaan ganti rugi ke korporasinya. Untuk hal ini, meskipun disampaikan secara tidak langsung, akan tetapi khanna memandang adalah lebih bijak dan baik bila mana penuntutan terhadap manusianya yang memiliki *directing mind* itu dilakukan terlebih dahulu dibandingkn dengan penuntutan terhadap korporasinya. Jika manusianya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidananya, maka itu akan lebih memudahkan pembuktian dalam persidangan untuk penuntutan bagi korporasinya.

Akan tetapi bisa saja pengajuan ke pengadilan terhadap manusia dan korporasinya itu dilakukan oleh penuntut umum pada waktu yang bersamaan. Kalau hal ini dilakukannya, ada kemungkinan majelis hakim yang mengadili kedua perkara itu, yaitu perkara yang melibatkan *directing mind* atau manusianya, dan perkara yang mendudukan korporasi sebagai terdakwanya, diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang sama. Sebaliknya, jika penuntutan terhadap koporasinya dilaksanakan setelah terbuiktinya secara sah kesalahan manusia alamiahnya, maka bisa terjadi majelis

hakim yang menangani perkara bagi korporasi itu berbeda dengan majelis hakim yang memutus *directing mind*-nya itu bersalah.

Strategi yang akan ditempuh ini tentu perlu didahului dengan pertimbangan yang baik dan cermat, karena sulit menggeneralisasi langkah mana yang sebaiknya ditempuh, mengingat setiap perkara pidana yang menyangkut korporsi, termasuk tindak pidana korupsi, mempunyai keunikan tersendiri.

2 Pertimbangan Hakim Dan Analisis Hukum Terhadap Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. Pst Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act* (*actus reus*) dan *a criminal intent* (*mens rea*).

Actus reus atau *quality act* dan *Mens rea* atau *quality main*, ini harus ada untuk bias dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu, *actus reus* dan *mens rea*, atau

yang disebut juga *conduct elements* dan *fault elements* tersebut, harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggungjawab pidana.

Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahuluinya dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dari unsur kesalahan. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability*, dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.

Dengan demikian, dalam hal pertanggungjawaban pidana ini maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan oleh undang-undang yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dimuka persidangan, akan tetapi juga pada saat perbuatan itu dilakukan, pelaku harus memiliki *mens rea* atau sikap kalbu. Hal ini merupakan salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum, dimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dan mentalnya.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat

dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap atas pelanggaran 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Korporasi atau pengurus; atau Korporasi dan pengurus; Pihak lain

yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi.

- b. Pertimbangan hakim dan analisis hukum terhadap putusan MA RI No. 81/ Pid.Sus/ Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst dan kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana memerhatikan setiap unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum dimana, 1) Setiap Orang; 2) Secara Melawan Hukum; 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi; 4) Yang dapat merugikan Keuangan negara atau Perekonomian negara; 5) Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana; 6) Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Maka dengan demikian apabila setiap unsur tersebut tidak terpenuhi hakim tidak mungkin menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebab tiada pidana tanpa kesalahan, atau *geen straf zonder*

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin, A. Zainal, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita 1983.
- Adji, Oemar Seno, Hukum Pidana Pengembangan, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Ali, Chidir, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 1991
- Ali, Mahrus dan Aji Pramono, Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturan di Indoneasia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- , Azas-Azas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Ali, Mahrus, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Yogyakarta: UII Pres, 2011.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Almasyah, Azis M. dan Sudrajat, , Apersepsi, Modus dan Kasus Korupsi, Bandung: CV Pustaka Setia, 2019
- Anwar, Yesmil dan Adang, Kriminologi, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Arief , Barda Nawawi, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arif Amrullah, M., Kejahatan Korporasi, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2000
- devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Sinaga, Lestari Victoria Sinaga, *Pertanggungjawaban direksi atas Pailitnya Suatu Perseroan terbatas*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

B. Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.